



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9/546 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 02/KB PMB/III/2014 Tanggal : 01 Maret 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) " **PERMATA BUNDA** " Bangunan Rt.11, Gilirejo, Kec. Miri, Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Wijiyanto
Alamat : Bangunan Rt.11, Gilirejo, Kec. Miri, Kab. Sragen
Kedudukan : Penyelenggara

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) " **PERMATA BUNDA** " Bangunan Rt.11, Gilirejo, Kec. Miri, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.


Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen

Tanggal : 9 - 2 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sragen



Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19550511 198203 1 008